

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, mengenai rumusan masalah, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pinjaman secara online dapat di akses ada yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK (legal), serta sementara yang lain ada yang masih ilegal. Modus penipuan pinjaman online melalui SMS berasal dari nomor umum yang tidak dikenal, SMS penipuan bisa dikirim menggunakan nomor umum dengan beberapa nomor digit yang banyak. SMS asli dari setiap operator biasanya memiliki 3-6 digit angka. Memberikan pinjaman cepat tanpa batasan tertentu yang segera cair. Persyaratan yang paling umum termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Mengemudi (SIM), nomor telepon, dan rekening bank. Maka itu hanya masalah pengambilan foto dan pengunggahan data. Metode pembayaran melalui transfer bank atau Indomaret/alfamart, biasanya mudah. Jika mau mengajukan pinjaman online, pastikan bahwa pinjaman yang dipilih memiliki standar yang jelas dan mengharuskan melalui situs web atau aplikasi resmi. Pinjaman secara online ilegal sering kali menyembunyikan identitas perusahaan pemberi pinjaman.
2. Bahwa dalam tinjauan hukum islam pinjaman online ilegal melalui SMS tidak dibolehkan dengan alasan dapat merugikan orang lain ada bunga yang mengandung unsur riba karenanya diharamkan, dan gharar adalah perbuatan yang dilarang dalam bisnis Islam. Gharar atau penipuan/kecurangan. Islam melarang segala macam gharar (penipuan komersial) karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pinjaman secara online melalui SMS (studi kasus mahasiswa IAIN Kudus) diyakini sah jika syarat dan rukun terpenuhi. Di bawah naungan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Pinjaman secara online melalui SMS pada mahasiswa IAIN Kudus tidak

diperbolehkan dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip syariah yakni mengandung riba dan gharar.

## B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Setiap masyarakat mempunyai pilihan dan alasannya masing-masing dalam memilih atas apa yang akan digunakan. Edukasi tentang layanan keuangan digital juga sangat diperlukan untuk menghindari kerugian dan dampak negatif yang mungkin akan timbul dikemudian hari dari pengambilan pinjaman online melalui SMS.
- 2) Untuk OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), seharusnya agar lebih ketat lagi dalam membasmi pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan terus mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan jasa layanan *Fintech Peer to Peer Lending* yang sudah berizin diOJK. Dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan perlindungan hukum ketika alur peminjaman tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para peminjam.